



Perspektif Al-Quran Tentang Prinsip-Prinsip Konsumsi

Desri Nengsih *)

Institut Agama Islam
Negeri Bukittinggi,
Sumatera Barat, Indonesia
Email:
edesrinengsih@gmail.com

Sefri Auliya

Universitas Islam Negeri
Imam Bonjol Padang,
Sumatera Barat, Indonesia
Email:
archelazizah@gmail.com

Abstrak: Tulisan ini mengkaji tentang prinsip-prinsip konsumsi dalam Alquran dengan melakukan analisa terhadap ayat-ayat Alquran yang mengandung unsur-unsur konsumsi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik. Adapun sumber utama penelitian ini adalah ayat-ayat Alquran yang mengandung unsur prinsip-prinsip konsumsi. Sebagai sumber pendukung digunakan juga kitab-kitab tafsir dan literatur-literatur lainnya yang terkait dengan pokok bahasan. Dari penelitian ini secara umum ditemukan empat dasar prinsip konsumsi dalam Alquran, yaitu memperhatikan aspek kualitas makanan (halal lagi baik), tidak berlebihan dalam mengkonsumsi hanya sebatas sesuai kebutuhan, tidak boros dan jauh dari perilaku mubazir, dan tidak pelit mesti seimbang dan sederhana dalam konsumsi.

Abstract: This paper examines the principles of consumption in the Quran by analyzing the verses of the Quran that contain elements of consumption. This research is a qualitative research with a thematic interpretation approach. The main source of this research is the Qur'anic verses which contain elements of consumption principles. As a supporting source also used books of commentary and other literature related to the subject. From this research generally found four basic principles of consumption in the Quran, namely paying attention to aspects of food quality (halal again good), not excessive in consuming only as needed, not wasteful and far from wasteful behavior, and not stingy must be balanced and simple.

*) Corresponding Author

Kata Kunci: Konsumsi, Alquran, Ayat Ekonomi

PENDAHULUAN

Alquran sudah memberikan petunjuk yang jelas tentang semua urusan manusia, sehingga, ayat-ayat Alquran perlu ditafsirkan untuk menghasilkan pemahaman yang tepat tentang perilaku kehidupan manusia, termasuk dalam bidang perekonomian, karena pengembangan ilmu ekonomi Islam yang bersumber dari Alquran mempunyai peluang yang sama dengan pengembangan keilmuan lainnya. Sebagai sebuah metodologi, tafsir

ekonomi terhadap ayat-ayat Alquran memberi peluang bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam (Kasdi, 2013). Hal ini disebabkan karena setiap manusia selalu melakukan aktivitas perekonomian, terutama aktivitas konsumsi yang tidak akan pernah lepas dari kehidupan sehari-hari. Manusia membutuhkan berbagai konsumsi untuk dapat mempertahankan hidupnya. Karena itu, perlu dilakukan penafsiran terhadap ayat-ayat yang

berkaitan tentang perihal konsumsi, sehingga didapatkan suatu pemahaman yang proporsional terhadap prinsip-prinsip konsumsi dalam Alquran.

Menurut Suherman Rosyidi yang dikutip oleh Idri mengatakan, “Secara sederhana, konsumsi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai pemakaian barang untuk mencukupi suatu kebutuhan secara langsung. Selain itu, konsumsi juga diartikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan manusiawi. (Idri, 2016: 98). Maka, istilah konsumsi yang dimaksud dalam tulisan ini bukan semata-mata makan dan minum saja, namun mencakup segala bentuk pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Jika dilihat dalam perspektif konvensional, aktivitas konsumsi sangat erat kaitannya dengan maksimalisasi kepuasan (*utility*). Tentu saja hal ini bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam Alquran, karena aktivitas konsumsi dalam Islam merupakan salah satu aktivitas ekonomi manusia yang bertujuan untuk meningkatkan ibadah dan keimanan

kepada Allah Swt. untuk mendapatkan kemenangan, kedamaian dan kesejahteraan akhirat, baik dengan membelanjakan hartanya untuk keperluan dirinya sendiri ataupun untuk amal sholeh, yang tidak hanya terfokus pada penghabisan barang semata dan pemuasan keinginan atau kebutuhan.

Berdasarkan petunjuk Alquran, Islam memberikan rambu-rambu yang terukur agar tujuan konsumsi dapat tercapai, yaitu kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat dapat diwujudkan. Apalagi kebutuhan manusia yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya pola dan gaya hidup. (Kementrian Agama RI, 2009: 223)

Keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhannya tidak ada batasnya, kecuali mereka sendiri mampu mengendalikan diri dan menyadari bahwa ada akhirat sebagai tempat kembali yang kekal. Bahkan, Rasulullah Saw. sendiri tidak menafikan adanya kemungkinan perbuatan manusia seperti ini, seperti disebutkan dalam sabdanya: “*Seandainya seorang manusia mempunyai harta sebanyak dua lembah, niscaya ia akan mencari*

lembah yang ketiga dan tidak akan penuh mulut manusia itu kecuali dengan tanah (kematian) dan Allah akan mengampuni orang yang bertaubat.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan data dan fakta di atas, maka konsumsi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari peranan keimanan. Kekuatan iman menjadi tolak ukur penting dalam memberikan cara pandang terhadap dunia yang cenderung mempengaruhi kepribadian manusia, serta tentunya sangat mempengaruhi kuantitas dan kualitas konsumsi, baik dalam bentuk kepuasan material maupun spiritual. Oleh sebab itu, perlu dilakukan kajian terstruktur tentang konsumsi dalam perspektif Alquran, khususnya terhadap ayat-ayat Alquran yang mengandung prinsip-prinsip konsumsi supaya tercapai pola konsumsi yang seimbang antara kebutuhan dunia dan akhirat.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik. Disebut kualitatif karena prosedur penelitiannya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dan catatan-catatan yang berhubungan langsung dengan makna dan

pengertian. Pendekatan tafsir tematik dipilih karena relevan dengan pembahasan dan dinilai representatif, kemudian juga fokus mengkaji sebuah tema dari berbagai tema Alquran. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah ayat-ayat Alquran yang berkenaan dengan prinsip-prinsip konsumsi. Sedangkan, data sekundernya adalah kitab-kitab tafsir dan beberapa literatur lain yang terkait dengan tema yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Allah Swt. telah memberikan gambaran detail tentang prinsip-prinsip dasar konsumsi dalam Alquran. Tugas manusia adalah menyikapi aturan tersebut dengan penuh kehambaan, sehingga bukan hanya menjadi teks bisu yang hampa makna, tetapi teraplikasikan dalam kehidupan nyata. Dalam perkembangannya banyak pola yang digunakan oleh para ahli untuk merumuskan cara Allah Swt. menyampaikan pesan tentang bagaimana pola konsumsi yang sesuai dengan syari'at Islam. Salah satunya adalah membagi ayat-ayat konsumsi dalam Alquran berdasarkan kata kunci dan kandungan maknanya ke dalam

dua kategori, yaitu periode Mekah dan periode Madinah.

Ayat-ayat konsumsi periode Mekah, yaitu surat al-Mursalât/77: 43 dan 46, al-A'râf/7: 31 dan 33, al-Furqân/25: 7-8, 20, dan 67, Thâha/20: 81, asy-Syu'arâ'/26: 79, al-Isrâ'/17: 16, 26-29, Yûsuf /12: 47-48, al-Hijr/15: 3, al-An'âm/6: 118-121 dan 141-142, an-Nahl/16: 69 dan 114-115, al-Mu'minûn/23: 51, dan al-Mulk/67: 15. Sementara, ayat-ayat konsumsi periode Madinah, yaitu surat al-Baqarah/2: 57-58, 60-61, 172-173 dan 168, an-Nisâ'/4: 6, 10, dan 29, al-Mâ'idah/5: 3, 88, dan 96, dan at-Tawbah/9: 34. (Syaparuddin, 2011). Akan tetapi, tidak semua ayat yang disebutkan di atas dibahas dalam tulisan ini karena hanya difokuskan pada prinsip-prinsip konsumsi dalam surat al-Baqarah/2: 168, al-A'râf/7: 31, al-Furqân/25: 67, dan al-Isrâ'/17: 26-27.

Perhatian Terhadap Kualitas Dalam Konsumsi

يَتَأَيَّهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلٰلًا
طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu

mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. al-Baqarah:168)

Kata kunci konsumsi dalam ayat ini ditunjukkan dengan lafazh *kulû* yang berasal dari kata *akala-ya'kulu* yang berarti makan. Ayat ini diturunkan terhadap kaum Bani Tsaqif, Bani Khuza'ah, Bani 'Amir bin Sha'sha'ah, dan Bani Mudlij yang mengharamkan terhadap dirinya binatang-binatang yang diharamkan dari *sawâ'ib* (hewan unta saibah), *washâil* (hewan unta wasilah), *bahâir* (hewan unta bahirah). (al-Qurthubiy, 2006: 3/11, ar-Raziy, 1981: 5/2, Ibn Katsir, 1999: 1/478)

Ayat ini menunjukkan tentang kasih sayang Allah terhadap hamba-Nya bahwa Ia adalah Maha Pemberi rezeki bagi semua makhluknya, yang membolehkan bagi semua manusia untuk mengkonsumsi semua yang ada di bumi selama halal lagi baik, yakni baik bagi diri mereka dan tidak menimbulkan mudharat terhadap badan dan akal. Di samping itu, Allah juga melarang manusia untuk mengikuti langkah-langkah setan, yaitu jalannya setan untuk menyesatkan orang yang mengikutinya dengan cara

mengharamkan yang diharamkan oleh Allah Swt.

Kata **الناس** dalam ayat ini mencakup manusia secara keseluruhan tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, etnik, bahkan agama sekalipun. Sedangkan, kata **كلوا** (makanlah) merupakan sinonim dari kata **الإنتفاع**, maksudnya adalah pemakaian, pemanfaatan atau penggunaan. Dikatakan juga yang dimaksud dengan makan di sini adalah makanan yang mentradisi (*al-akl al-mu'tad*), atau *al-intifâ'* lebih umum dari pada kata *al-akl* yang kelihatan lebih khusus (spesifik), sebab makan adalah sebagian dari manfaat, sementara manfaat belum tentu atau tidak selalu dalam bentuk makan, mengingat ada juga manfaat lain yang tidak dalam bentuk makan, seperti tempat tinggal, pakaian, kendaraan, dan lain sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *al-akl* di sini adalah mendayagunakan harta (*infâq al-mâl*), karena makan (konsumsi) merupakan kebutuhan yang paling besar dan mendasar jika dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan primer lainnya. (Muhammad Amin Suma, 2013: 110)

حلالا طيبا yaitu sesuatu yang halal lagi baik. Halal berasal dari kata **الحل** yang berarti yang sudah terlepas dari larangan dan merupakan lawan dari kata **عقد** yang berarti terikat. Sedangkan **الطيب** pada dasarnya adalah sesuatu yang mengandung selera dan dianggap baik serta mensifatinya dengan kata *thâhir* (suci) dan halal secara bersamaan itu merupakan salah satu bentuk tasybih, karena setiap yang bernajis tidak disukai oleh jiwa, dan yang harampun tidak akan menjadi menarik, karena itulah syari'at melarangnya. (ar-Razy, 1981: 5/3)

Adapun yang dimaksud dengan kata *thayyib* dalam ayat di atas dapat ditinjau dari dua perspektif; *Pertama*, bermakna *mustaladz* (sesuatu yang nikmat), karena kalau kita golongan sesuatu yang nikmat terhadap yang halal pasti akan berulang. Dengan demikian hanya bisa dicapai dengan sesuatu yang *thayyib* (baik). Apabila dari segi jenisnya dia termasuk sesuatu yang mengundang selera, maka sesungguhnya mengkonsumsi sesuatu yang tidak mengundang selera padanya bisa kembali menjadi haram. *Kedua*, bermakna *mubah* (sesuatu yang dibolehkan). Imam ar-Razy

mengatakan, “Kami tidak bisa menerima pendapat yang mengatakan setiap yang halal itu berulang-ulang, karena *حلال* itu adalah jenisnya yang halal dan *thayyib* itu adalah sesuatu yang tidak berkaitan dengan hak orang lain. Jika seseorang mengkonsumsi yang haram meskipun dianggap enak atau mengundang selera untuk dimakan dari segi konsekuensi yang akan didapat memakan yang haram itu akan menjadi mudharat, sehingga tidak menjadi baik. (ar-Raziy, 1981: 5/3). Menurut Mahmud al-Babili yang dikutip oleh Idri, “Pengaitan kata *thayyib* dan halal dalam ayat di atas mengandung tuntutan kepada kewajiban untuk menjauhi cara-cara yang tidak halal dalam memperoleh makanan dan minuman yang baik dan bersih atau menggunakannya pada hal-hal yang haram atau bisa menimbulkan keharaman. (Idri, 2016: 117)

Secara umum, ayat di atas atau beberapa ayat lain yang senada, pada prinsipnya memberikan keleluasaan dalam arti mempersilakan manusia untuk mengkonsumsi (makan, minum, memakai, menggunakan, berkendara, dan lain-lain) barang-barang ekonomi yang ada di permukaan maupun di

perut bumi. Hanya saja, demi kebaikan (kesehatan dan kemaslahatan) manusia itu sendiri, Alquran memberikan catatan bahwa meskipun secara umum boleh dikonsumsi, namun pada saat yang bersamaan Allah memberikan catatan bahwa yang boleh dikonsumsi hanyalah yang halal lagi baik (*halâlan thayyiban*). Sedangkan, barang-barang ekonomi terutama makanan dan minuman yang mengandung keburukan (*khobâits*) diharamkan untuk dikonsumsi. (Muhammad Amin Suma, 2013:112)

Setelah mempersilahkan manusia mengkonsumsi barang-barang ekonomi yang *halâlan thayyiban*, ayat di atas juga mengingatkan semua manusia (siapa, kapan, dan dimanapun) untuk tidak mengikuti ajakan, bujukan dan rayuan setan yang suka menggoda dan mendorong manusia untuk mengkonsumsi barang ekonomi tanpa mempedulikan antara yang halal dan haram, antara yang haq dan batil, serta antara yang baik dengan yang buruk. Karena karakternya yang buruk itulah Alquran selalu mengingatkan bahwa setan adalah musuh yang nyata bagi manusia, termasuk dalam melaksanakan tugas-tugas dalam dunia

ekonomi dan keuangan, baik secara luas (usaha ekonomi) maupun yang spesifik (mengkonsumsi barang-barang ekonomi). (Muhammad Amin Suma, 2013:112-113)

Dari hal ini disimpulkan bahwa Allah secara tegas memerintahkan untuk mengonsumsi suatu kebutuhan yang halal dan baik. Syaparuddin menyebutkan bahwa halal dan baik meliputi dua makna, yaitu: substansi dan proses substansi. Subtansi, maksudnya adalah sesuatu itu diperbolehkan Allah atau ada ketentuan hukum yang membolehkannya, yang mengangkat status hukum setiap perbuatan manusia, baik terhadap Allah, atau pun terhadap manusia itu dengan cara yang sah. Sedangkan proses subtansi adalah cara mencari, menggunakan, serta akibatnya tidak merugikan manusia di dunia dan di akherat. Artinya, barang atau uang yang diperoleh dengan cara, misalnya, mencuri, menyuap, dan menggelapkan barang, meskipun benda tersebut layak dan halal namun sifatnya adalah haram, maka orang yang melakukannya harus bertanggung jawab di dunia dan di akherat. (Syaparuddin, 2011: 366). Selanjutnya ia juga menjelaskan bahwa

mengonsumsi suatu kebutuhan yang halal dan baik akan berpengaruh terhadap kehidupan umat Islam dalam menjalankan hukum-hukum Allah dan menyampaikan sunah Rasul, demikian juga akan berpengaruh terhadap perilaku mereka selanjutnya. Jika seseorang mengonsumsi suatu kebutuhan yang halal dan baik maka dengan sendirinya ia akan selalu condong kepada perbuatan baik pula. Sebaliknya jika ia mengonsumsi suatu kebutuhan yang buruk dan keji, maka ia akan selalu condong kepada perbuatan buruk dan keji pula (Syaparuddin, 2011).

Berdasarkan hal di atas, maka sesuatu yang boleh dikonsumsi adalah sesuatu yang halal, maka umat Islam harus menjalankan usaha-usaha yang halal (*permissible conduct*), jauh dari unsur perjudian dan penipuan; meliputi bahan baku, proses produksi, manajemen, output produksi hingga proses distribusi, dan konsumsi harus dalam kerangka halal. (Ruslan, 2014: 53). Di samping itu, juga harus memperhatikan baik atau tidaknya barang itu dikonsumsi yang diungkapkan Alquran dengan kata *Thayyib*. Selanjutnya Ruslan

menyebutkan bahwa, “Ketika kata *thayyib* ini dihubungkan dengan makanan maka segala makanan yang boleh dikonsumsi, baik dilihat dari segi kadar (komposisi kandungannya) atau tempatnya, bahkan masanya (waktu kadaluarsanya). (Ruslan, 2014: 53) Selanjutnya ia menjelaskan bahwa ada empat hal yang perlu diperhatikan sebagai persyaratan makanan itu baik atau layak dikonsumsi; **pertama**, makanan tersebut harus halal. Ibn ‘Asyur menfasirkan *ولا تكسبوا المال الحرام* (jangan berusaha harta haram). Usaha yang hasilnya haram dimakan seperti uang hasil pelacuran, perjudian, korupsi, dan mencuri. Sedangkan makanan yang zatnya itu sendiri diharamkan seperti daging babi, bangkai, darah, dan sebagainya. **Kedua**, kadar nutrisinya. Apakah kadar nutrisinya cocok buat seseorang atau tidak. Bagi yang hasil cek laboratorium kadar gulanya tinggi tentu tidak baik memakan yang karbohidratnya tinggi. Bagi penderita Parkinson tentu tidak baik memakan mentega, keju, susu fullcream, makanan yang terlalu asin, dan makanan tinggi protein karena menghambat kinerja obat (*levodopa*) masuk ke dalam otak untuk proses

pengolahan menjadi dopamin, tapi juga tidak banyak minum VCO karena bisa mengakibatkan *law* protein. Kriteria kedua ini tentu agak sulit karena seseorang harus tahu tentang dirinya melalui cek laboratorium dan harus mengetahui apa yang ia makan sehat atau tidak untuk dirinya, sesuai atau tidak dengan golongan darahnya. Dengan alasan ini, maka sangat tepat sekali MUI bekerjasama dengan BPOM untuk kesehatan dan kehalalan suatu produk atau makanan. **Ketiga**, tempatnya atau sanitasi (lingkungan) dimana makanan tersebut berada, apakah steril dari bakteri atukah tidak. **Keempat**, makanan tersebut harus jelas masa boleh konsumsinya. Ini bisa dilihat dari bungkus makanan biasanya tertulis tanggal/bulan dan tahun kadaluarsanya. Memakan yang sudah basi atau kadaluarsa akan menyebabkan sakit perut, mual, pusing, dan bahkan bisa membawa kepada kematian. (Ruslan, 2014: 53-54).

Menghindari Sifat Berlebih-lebihan dalam Konsumsi

يَبْنَىءَ آءَءَمَ خُءُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ
وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

“*Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*” (QS. al-A’raf:31)

Kata kunci konsumsi yang terdapat pada ayat ini adalah *zînah*, *kulû*, *isyrahû* dan *lâ tusrifû*. Menurut Lukman Farouni yang dikutip oleh Azhari Akmal Tarigan, “surat al-A’râf ayat 31-32 turun terkait dengan kejadian beberapa sahabat Nabi yang bermaksud untuk meniru kelompok al-Hummas yaitu kelompok Quraisy yang menggebu-gebu semangat beragamanya sehingga tidak mau berthawaf kecuali memakai pakaian baru yang belum pernah dipakai melakukan dosa, serta sangat ketat dalam memilih makanan dan kadarnya selama melaksanakan ibadah haji. Jelaslah, ayat tersebut turun sebagai kritik Allah kepada bangsa Quraisy yang berlebih-lebihan dalam beribadah. (Azhari Akmal Tarigan, 2012: 202) Menurut Ibnu Katsir ayat ini diturunkan sebagai penolakan terhadap kebiasaan orang-orang musyrik ketika tawaf tidak memakai pakaian atau dalam keadaan telanjang. (Ibn Katsir, 1999: 3/45)

Yang dimaksud dengan “*zînah*” di sini ialah *al-libâs* (pakaian) yang baik, yang bisa menutupi aurat karena menutup aurat hukumnya adalah wajib sebagai syarat sah sholat dan tawaf. Kemudian, diperintahkan juga untuk berindah-indah atau berhias ketika hendak menunaikan sholat, terutama sholat jum’at dan sholat ‘ied. (al-Maraghiy, T-Th: 8/132) Perintah Allah untuk memakai pakaian yang bagus setiap kali masuk mesjid dalam ayat ini bukanlah dalam pengertian pakaian yang mewah, tetapi pakaian yang suci, wajar, dan menutupi aurat.

Wakulû wasyrahû walâ tusyrifû, makan dan minum dari yang baik-baik lagi halal dan tidak berlebih-lebihan, tetapi harus seimbang dalam mengkonsumsi semuanya, karena Allah pencipta semua nikmat ini tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan, bahkan Allah akan memberikan hukuman terhadap perilaku yang melampaui batas dan berlebih-lebihan sesuai dengan kemudharatan dan kerusakan yang diakibatkan perbuatan tersebut karena menyalahi ketentuan penciptaan. (al-Maraghiy, T-Th: 8/132)

Berdasarkan ayat ini, secara eksplicit Allah memerintahkan agar tidak berlebihan atau melampaui batas dalam mengkonsumsi suatu kebutuhan. Artinya, kegiatan konsumsi harus dilakukan secara proporsional. Prinsip ini tentu berbeda dengan ideologi kapitalisme dalam berkonsumsi yang menganggap bahwa konsumsi sebagai suatu mekanisme untuk menggenjot produksi dan pertumbuhan. Semakin banyak permintaan maka semakin banyak pula barang yang diproduksi. Di sinilah kemudian timbul pemerasan, penindasan terhadap buruh agar terus bekerja tanpa mengenal batas waktu guna memenuhi permintaan. Dalam Islam justru berjalan sebaliknya menganjurkan suatu cara konsumsi yang proporsional agar keadilan dan kesetaraan untuk semua bisa tercipta (Syaparuddin, 2011).

Menghindari Sifat Boros Dalam Konsumsi

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ
السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبْذِرِينَ
كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ
كَفُورًا ﴿٢٧﴾

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya,

kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”. (QS. al-Isrâ’: 26-27)

Kata kunci konsumsi yang ditunjukkan ayat ini adalah lafazh *tubadzdzîr-tabdzîr* dan *mubadzdzirîn* yang bermakna boros.

Sebagian ulama mengatakan ayat ini turun sesuai dengan kebiasaan masyarakat Arab pada waktu itu yang memiliki kebiasaan mengumpulkan harta-harta mereka, kemudian membelanjakannya untuk pamer (secara sombong) dan bermegah-megahan. Orang-orang musyrik dari suku Quraisy dan selainnya membelanjakan harta mereka untuk menghalangi manusia memeluk Islam dan merendahkan keluarganya serta menolong musuh-musuh Islam, sehingga diturunkanlah ayat ini. (ar-Razy, 1981: 20/195)

Secara bahasa *tabdzîr* (boros) bermakna menyia-nyiakan harta dan membelanjakannya dengan melampaui batas. Menurut Ibnu Mas’ud, *at-tabdzîr* adalah membelanjakan harta bukan pada jalan yang benar. Pernyataan yang

sama juga diungkapkan oleh Ibnu Abbas. Pendapat lain dari Mujahid mengatakan, “seandainya seseorang membelanjakan semua hartanya dalam kebenaran, maka ia tidak termasuk orang-orang yang berbuat *tabdzîr* (pemborosan), namun seandainya ia membelanjakan sedikit saja dari hartanya bukan dalam kebenaran, maka ia termasuk kepada perbuatan *tabdzîr* (boros). Kemudian Qatadah juga mengatakan, ‘*tabdzîr* adalah membelanjakan harta untuk perbuatan maksiat terhadap Allah, bukan pada sesuatu yang dibenarkan dan terhadap suatu kerusakan. (Ibn Katsir, 1999: 5/69)

Adapun Afzalur Rahman mengungkapkan pemborosan paling tidak mengandung tiga arti. *Pertama*, membelanjakan harta untuk hal-hal yang diharamkan seperti judi, minuman keras dan lain-lain, apalagi dalam jumlah yang sangat banyak. *Kedua*, pengeluaran yang berlebih-lebihan untuk barang-barang yang halal baik di dalam maupun di luar batas kemampuan seseorang. *Ketiga*, pengeluaran untuk tujuan-tujuan amal shaleh tetapi dilakukan semata-mata

untuk pamer. (Afzalurrahman, 1995: 192)

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan tentang *isrâf* yang diartikan sebagai berlebih-lebihan atau melampauai batas. Mubazir (*tabdzîr*) sering juga dimasukkan ke dalam kategori berlebih-lebihan ini. Namun, ulama bahasa membedakannya meskipun keduanya bersinggungan dalam hal berlebih-lebihan yang tidak pada tempatnya atau melampauai batasan wajar. Dalam kitab *al-Furûq al-Lughawiyah* yang dikutip oleh Tim Penulis Tafsir Tematik Kementerian Agama RI dijelaskan beberapa perbedaan antara kedua istilah ini. Term *isrâf* diartikan sebagai melampauai batas dalam menggunakan harta (تجاوز الحد في صرف المال). Sedangkan *at- tabdzîr* didefinisikan sebagai pembelanjaan harta pada hal-hal yang tidak semestinya, bukan pada tempatnya; lebih tinggi dari pada *al-isrâf*. (إنفاق المال فيما لا ينبغي إتلافه في غير موضعه, هو أعظم من الإسراف). Penggunaan *al-isrâf* dalam Alquran tidak melulu terkait dengan harta (konsumsi), tetapi segala sesuatu yang ditempatkan tidak pada tempat sewajarnya. Kaum Nabi Luth As. yang menyenangi

homoseksualitas disebut kaum yang melampaui batas. (Kementerian Agama RI, 2009: 222-223)

Ayat ini melarang manusia bersikap mubazzir (boros), karena sebagai umat Islam tidak seharusnya melakukan pemborosan, sebab kebutuhan hidup yang harus dipenuhi adalah kebutuhan hidup yang cukup. Sesuatu yang dikonsumsi adalah hal yang dibutuhkan, bukan berdasarkan kepada apa yang diinginkan, karena yang dibutuhkan (*needs*) tidak sebanyak yang diinginkan (*wishes*), sedangkan yang diinginkan selalu melampaui dana yang dimiliki. Dalam situasi seperti ini kadang kala manusia selalu mencari jalan pintas dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, meskipun belum tentu ia membutuhkannya. Bisa juga ia membutuhkannya, tetapi sekedar kebutuhan tersier (*tahsiniyyât* atau *kamâliyyât*) saja yang bisa ditunda atau dieliminasi sama sekali tanpa menimbulkan kesulitan hidup. Sedangkan pembelanjaan pada yang wajib, mendesak, baik, dan dibutuhkan tentu harus dipenuhi dalam batas-batas kewajaran, sehingga menyebabkan

harta menjadi instrumen ujian bagi manusia; sejauh mana dapat dikelola dengan baik sehingga tepat guna dan tepat sasaran sesuai yang dikehendaki Allah Swt.

Menghindari Sifat Pelit/Kikir Dalam Konsumsi

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ

بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.” (QS. al-Furqân:67)

Kata kunci konsumsi dalam ayat ini adalah *anfaqû*, *yaqturû*, dan *yusrifû*. *Al-qitr-al-iqtâr-at-taqfîr* adalah lawan dari *isrâf*. Sifat *iqtâr* (kikir) dan *isrâf* (berlebih-lebihan) memang dua istilah yang batasannya bersifat relatif, namun perasaan dan pikiran sehat dapat mengenali dan membedakannya dalam kehidupan sehari-hari. Para mufassir menyebutkan beberapa perbedaan antara *isrâf* dan *iqtâr* (kikir) dari beberapa segi yaitu: *Pertama*, merupakan pendapat yang paling kuat mengatakan bahwasannya Allah Swt. mensifati mereka dengan kesederhanaan, yaitu tidak terlalu boros dan juga tidak terlalu hemat. *Kedua*, al-

isrâf adalah membelanjakan harta untuk perbuatan maksiat terhadap Allah, sedangkan *iqtâr* adalah menghalangi atau mencegah dari hak Allah Swt. Sebagaimana al-Hasan mengatakan, "janganlah seseorang membelanjakan hartanya untuk perbuatan maksiat kepada Allah dan jangan juga menahannya dari sesuatu yang pantas dan wajar untuknya, karena menahan diri dari hak Allah merupakan perbuatan kikir yang paling parah, meskipun hukumnya tidak sampai wajib, namun ia bisa bermakna sesuatu yang sangat dianjurkan seperti seorang yang kaya yang memiliki banyak harta mengurangi apa yang mesti diinfakkannya terhadap orang-orang fakir dari karib kerabatnya. *Ketiga*, yang dimaksud dengan *isrâf* adalah melampaui batas dalam menggunakan nikmat yang telah Allah berikan dan hidup dengan berfoya-foya di dunia ini, meskipun itu merupakan sesuatu yang halal. Namun, perbuatan yang demikian merupakan perbuatan yang sangat dibenci karna akan menyebabkan sifat sombong. Sedangkan *iqtâr* bermakna *at-tadyîq* yang berarti mempersempit atau memperkecil, misal jika makan terlalu

kenyang, maka akan menyebabkan diri malas untuk beribadah. Ini disebut dengan *sarf* atau *isrâf*. Namun, jika seseorang makan sesuai dengan kebutuhannya, maka ini disebut dengan *iqtâr*. (ar-Razy, 1981: 24/110)

Dalam Tafsir Tematik yang ditulis oleh Kementrian Agama RI disebutkan bahwa secara garis besar sifat kikir dapat dikategorikan menjadi dua: *pertama*, kikir terhadap sesuatu yang merupakan kewajiban, seperti menolak memberi nafkah terhadap orang yang menjadi tanggungan menurut syar'i, menolak mengeluarkan zakat setelah mencapai *nisab* dan *haul* harta. Demikian juga apabila seseorang kikir terhadap pemenuhan kebutuhan primernya. *Kedua*, kikir terhadap sesuatu yang bukan merupakan kewajiban, seperti menolak memberi sedekah dan sejenisnya kepada orang lain, atau terhadap dirinya sendiri dalam bentuk kebutuhan-kebutuhan sekunder yang wajar. (Kementerian Agama RI, 2009: 237)

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dalam mengkonsumsi harus ada prinsip kesederhanaan dan keseimbangan. Dengan adanya prinsip seperti ini akan menempatkan

seseorang pada kondisi yang moderat dalam konsumsi, tidak melakukan konsumsi yang berlebihan dan pemborosan sekaligus tidak menahan diri untuk membelanjakan karena kekikiran. Secara hakikat sifat kikir ini berbeda dengan sifat boros dan hidup mewah, akan tetapi ia termasuk sifat yang tercela dalam Islam, karena seseorang tidak menggunakan rezeki dan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya untuk dikonsumsi atau digunakan sesuai dengan kadarnya, kebutuhan dan tanggungannya.

Harta yang diakui manusia sebagai hak miliknya pada dasarnya adalah milik Allah yang dikaruniakan kepadanya, sehingga tidak sewajarnya seseorang bersifat kikir terhadap karunia yang telah Allah berikan. Bersifat kikir terhadap diri sendiri maupun orang lain merupakan sifat tercela, akan tetapi berinfak secara berlebih-lebihan dan tidak terkendali juga tidak dianjurkan. Yang baik adalah berada pada posisi tengah yang seimbang (*tawâzun*), tidak kikir, tidak berlebih-lebihan serta tidak boros. Kemudian, prinsip keseimbangan dalam ayat ini juga berarti memperhatikan keseimbangan antara

pengeluaran dan pemasukan. Seorang muslim hendaknya mampu menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluarannya, sehingga seorang akan hidup dalam keseimbangan ekonomi. Selain memperhatikan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, penting juga untuk memperhatikan keseimbangan konsumsi lahiriyah dan batiniyah; konsumsi yang bersifat pribadi dengan sosial dan keseimbangan konsumsi dengan kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Keadaan ini merupakan salah satu solusi dari Islam tentang gaya hidup yang seharusnya bagi seorang muslim.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, Alquran telah memberikan penjelasan detail tentang prinsip-prinsip konsumsi yang sesuai dengan syari'at Islam. Banyaknya ayat yang bercerita tentang konsumsi menunjukkan bahwa Alquran begitu serius membuat aturannya. Alquran bukan hanya bicara masalah bahwa manusia harus mengkonsumsi sesuatu supaya bisa bertahan hidup, tetapi juga menyentuh dimensi lain, yaitu harus mempertimbangkan akibat

yang ditimbulkan dari cara mengkonsumsi sesuatu.

Pada kasus ini iman mempunyai peranan penting dalam menentukan pola konsumsi, karena mesti ada kontrol spiritual terhadap kepuasan material.

REFERENSI

- Afzalurrahman. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
- al-Bukhariy, Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah. 1987. *al-Jâmi' al-Shahîh al-Musnad min Hadîts Rasûlillah Saw. wa Sunanihi wa Ayyâmihi*. Kairo: Dâr asy-Syu'ab.
- Idri. 2016. *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.
- Ibn Katsîr, Ismail Ibn 'Umar. 1999. *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm* T.Tp: Dâr Thîbah li an-Nasr wa at-Tauzî'.
- Kasdi, A. 2013. Tafsir Ayat-Ayat Konsumsi Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Ekonomi Islam. *Equilibrium*, 1(Ayat Konsumsi), 18–32. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/equilibrium.v1i1.190>
- Kementrian Agama RI. 2009. *Tafsir Tematik: Pembangunan Ekonomi Umat*. Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an.
- Al-Maraghiy, Ahmad Musthafa. T.Th. *Tafsîr al-Marâghiy*. Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Musthafa al-Bâbiy al-Halabiy.
- Al-Qurthubiy, Abu 'Abdullah Muhammad Ibn Ahmad Abu Bakr. 2006. *Al-Jâmi' li Ahkâm min al-Qur'ân*. Beirut: Mu'assasah ar-Risâlah.
- Al-Qusyairiy, Abu al-Husain Muslaim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim. T.Th. *Shahîh Muslim*. Beirut: Dâr al-Jîl.
- Ar-Râziy, Muhammad Fakhr ad-Dîn. 1981. *Tafsîr Fakhr ar-Râziy*. Beirut: Dâr al-Fikr.
- Ruslan. 2014. *Ayat-Ayat Ekonomi (Makna Global dan Komentar)*. Banjar Masin: IAIN Antasari Press.
- Suma, Muhammad Amin. 2013. *Tafsir Ayat Ekonomi (Teks, Terjemah, dan Tafsir)*. Jakarta: Amzah.
- Syaparuddin. 2011. Prinsip-prinsip Dasar Al-Qur'an tentang Perilaku Konsumsi. *Ulumuna: Jurnal Of Islamic Studies*, 15(2), 353–374. <https://ulumuna.or.id/index.php/ujis/article/view/190>
- Tarigan, Azhari Akmal. 2012. *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Alqur'an (Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-Kata Kunci)*. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis.